

Palangka Raya, 31 Oktober 2022

Nomor : 01.10/SEAL/X/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan pengalihan Kompensasi 25 % RLHC.**

Kepada Yth.

**Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI**

Di -

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 522/1879/II.2/Dishut tentang pelaksanaan *Timber Cruising* Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) a.n PT. Sumber Energi Alam Lestari (SEAL). Kami telah melaksanakan kegiatan *Timber Cruising* tersebut dan hasilnya tertuang pada RLHC tanggal 2 Agustus 2021.

Dikarenakan *cash Flow*, Kami tidak dapat membayar kewajiban uang muka 25 % RLHC tersebut. Mengingat kewajiban tersebut dan sedikit membaiknya perekonomian PT. SEAL maka, Kami memohon kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menerbitkan/ mengeluarkan Biling atas RLHC tanggal 2 Agustus 2021 tersebut dan telah membayar uang muka 25 % LHC tersebut senilai :

PSDH : Rp. 184.631.240

DR : USD 36.966,50

Pada tanggal 14 September 2022.

Berdasarkan hasil pembayaran tersebut kami mendapatkan panggilan dari kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya. Hasil pertemuan tersebut didapati petunjuk bahwa kegiatan *Timber Cruising* tahun 2021 tidak lagi dapat menjadi acuan untuk perhitungan uang muka 25 % RLHC serta harus melaksanakan *Timber Cruising* ulang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021.

Menyikapi hal tersebut diatas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan mengeluarkan surat Nomor 522/2152/II.2/Dishut tentang Pelaksanaan *Timber Cruising* Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) a.n PT. Sumber Energi Alam Lestari. Kami telah melaksanakan *Timber Cruising* tersebut dan hasilnya tertuang pada RLHC tanggal 22 Oktober 2022 serta telah diupload ke SIPUHH PKKNK PT. SEAL.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas PT. SEAL memohon arahan Bapak Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan KLHK RI agar dapat memproses SIPUHH berdasarkan pembayaran yang kami lakukan.

Bersama ini kami lampirkan :

- Surat Perintah Pelaksanaan *Timber Cruising* tahun 2021;
- RLHC Tahun 2021;
- Tagihan PNPB tanggal 12-09-2022;
- Bukti Pembayaran PNPB Tanggal 14 Sep 2022;
- Surat Perintah Pelaksanaan *Timber Cruising* tahun 2022;
- RLHC Tahun 2022;
- Tagihan PNPB tanggal 31-10-2022.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

PT. Sumber Energi Alam Lestari

Hormat kami,



SEAL
PT. SUMBER ENERGI ALAM LESTARI

Nanang Komar

Direktur